



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11), Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 71;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

†

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
11. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
12. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
14. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
15. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitas yang disandang seseorang.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan sarana dan prasarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB II

TATA CARA DAN STANDAR PENILAIAN DERAJAT DISABILITAS

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 2

- (1) Tata cara standar Penilaian Disabilitas dilaksanakan berdasarkan adanya interaksi antara faktor permasalahan kesehatan dan faktor kontekstual.
- (2) Faktor permasalahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelainan;
 - b. penyakit;
 - c. cedera; dan
 - d. faktor kesehatan lainnya.
- (3) Faktor kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lingkungan; dan
 - b. personal.

Bagian Kedua

Standar Penilaian Derajat Disabilitas

Pasal 3

- (1) Derajat Disabilitas pada Penyandang Disabilitas hanya dapat ditentukan oleh dokter spesialis yang memiliki kompetensi dalam bidang Disabilitas setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Derajat disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

7

BAB III

JAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN, ALAT PENUNJANG, DAN OBAT

Bagian Kesatu

Jaminan Ketersediaan Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 5

- (1) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab secara terpadu dan menyeluruh dari Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 7

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media.

Pasal 8

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 10

Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial penyandang disabilitas dan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

f

Pasal 11

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi rehabilitasi medik dan sosial.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif yang diatur dalam bidang kesehatan adalah rehabilitasi medik.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dalam bidang kesehatan dilaksanakan melalui home care di Puskesmas.
- (4) Untuk pelayanan rehabilitasi khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (5) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.
- (6) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (7) Rehabilitasi medik dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara terpadu oleh tenaga kesehatan sesuai tingkatan fasilitas kesehatan, diantaranya:
 - a. dokter;
 - b. perawat;
 - c. psikolog;
 - d. *fisioterapis*;
 - e. okupasi terapis;
 - f. terapis wicara;
 - g. *orthotic-prostetis*; dan
 - h. petugas sosial medis.
- (8) Rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Semua upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan tingkat pertama, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas, klinik, praktek dokter umum/dokter gigi swasta;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialisik, yaitu rumah sakit umum/swasta daerah kelas C dan D; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialisik, dan pelayanan kesehatan sub spesialisik, yaitu rumah sakit umum/swasta kelas A dan B.
- (4) Masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas, kewajiban dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki aksesibilitas, aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memiliki aksesibilitas, aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya di masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional di masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu berkomunikasi dan memahami kebutuhan penyandang disabilitas.

+

Paragraf 4

Alat Penunjang dan Obat

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan alat penunjang/alat bantu kesehatan dan obat yang sesuai dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memiliki aksesibilitas, aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya.
- (2) Pemenuhan alat penunjang/alat bantu kesehatan dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas di masing-masing tingkatan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak serta mendapatkan gaji/upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pekerjaan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan aksesibilitas informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan informasi lapangan pekerjaan;
 - b. sistem pengupahan;
 - c. aksesibilitas tempat kerja;
 - d. pelatihan bagi calon tenaga kerja disabilitas;

- e. jumlah dan jenis kondisi penyandang disabilitas usia kerja; dan
- f. kompetensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- b. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. pengawasan dan perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. memberikan penghargaan dan sanksi pada penyedia kerja sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di Daerah memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Pelatihan Kerja

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelatihan kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat materi pelatihan yang telah diterima oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan kuota bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah yang menggunakan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Dalam hal perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketenagakerjaan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi:
 - a. pemberdayaan usaha mandiri,
 - b. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun Swasta.

- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

BAB V

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DI BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sosial dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem kelembagaan dan sistem berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Sistem Pelayanan Sosial Melalui Kelembagaan Dan

Sistem Pelayanan Sosial Berbasis Masyarakat

Pasal 28

- (1) Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas melalui sistem kelembagaan dilaksanakan melalui Panti Pelayanan Sosial Pemerintah Daerah, dan panti swasta yang menangani Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan Sosial melalui sistem kelembagaan yang dilaksanakan di Panti Pelayanan Sosial dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur Panti Pelayanan Sosial.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan bagi panti swasta yang menangani penyandang disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas oleh panti swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) diberikan dalam bentuk bantuan permukiman bagi penerima manfaat yang dibina melalui panti swasta dimaksud.

f

- (6) Besaran nominal bantuan permakanan ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada panti swasta yang memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas.

Paragraf 1

Sistem Pelayanan Sosial Melalui Kelembagaan

Pasal 29

- (1) Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas melalui sistem kelembagaan dilaksanakan melalui Panti Pelayanan Sosial dan Panti Swasta.
- (2) Sasaran utama Pelayanan Sosial dalam Panti Pelayanan Sosial diprioritaskan bagi penyandang disabilitas yang berada dalam garis kemiskinan.
- (3) Bagi penyandang disabilitas yang telah memiliki kehidupan layak namun bermaksud untuk mengikuti kegiatan pelayanan sosial melalui sistem Balai diperkenankan dengan sistem biaya mandiri.
- (4) Pelayanan Sosial dalam Panti Pelayanan Sosial melalui Biaya Mandiri merupakan Penyandang Disabilitas tersebut membiayai sendiri seluruh proses kegiatan yang akan diikuti selama menjalani kegiatan pelayanan sosial dalam Panti Pelayanan Sosial.
- (5) Pelayanan Sosial melalui Biaya Mandiri dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Panti Pelayanan Sosial yang menangani Penyandang Disabilitas.
- (6) Pelayanan Sosial dalam Panti Pelayanan Sosial bagi penyandang disabilitas diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial
 - b. perawatan dan pengasuhan
 - c. bimbingan mental spiritual
 - d. bimbingan Fisik
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial
 - f. pelayanan aksesibilitas
 - g. pelatihan vokasional dan bimbingan kewirausahaan
 - h. bantuan paket stimulant
 - i. bimbingan resosialisasi
 - j. bimbingan lanjut ; dan
 - k. rujukan
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan bagi panti swasta yang menangani penyandang disabilitas.

- (8) Fasilitasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk bantuan permakanan bagi penerima manfaat yang dibina dalam LKS Swasta/Panti Disabilitas.
- (9) Besaran nominal bantuan permakanan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur setiap tahunnya.
- (10) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada Panti Swasta yang memberikan pelayanan sosial kepada penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Sistem Pelayanan Sosial Berbasis Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui sistem berbasis masyarakat dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sasaran pelayanan sosial berbasis masyarakat ditujukan penyandang disabilitas berserta keluarganya yang berada dalam garis kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sosial berbasis masyarakat bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan mental spiritual
 - b. pelatihan vokasional dan kewirausahaan
 - c. bimbingan fisik
 - d. bimbingan psikososial dan konseling psikososial
 - e. bantuan paket stimulant
 - f. bimbingan lanjut
 - g. rujukan
- (4) Pelaksanaan pelayanan sosial berbasis masyarakat bagi keluarga penyandang disabilitas dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan pengasuhan dan perawatan;
 - b. konsultasi dan konseling;
 - c. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - d. bantuan paket stimulant; dan
 - e. rujukan.
- (5) Pelayanan sosial bagi keluarga penyandang disabilitas dimaksudkan untuk memberikan kemampuan bagi keluarga dalam upaya memenuhi hak-hak dasar anak.
- (6) Pelayanan Sosial berbasis masyarakat dilaksanakan melalui program:
 - a. rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. rehabilitasi sosial bagi bekas penyandang penyakit kronis;
 - c. pemberdayaan keluarga anak Penyandang Disabilitas;

f

- d. bantuan sarana prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. unit pelayanan sosial keliling;
 - f. pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas;
 - g. bantuan bagi penyandang disabilitas korban bencana alam/sosial; dan
 - h. program lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan melihat urgensi dan kemampuan Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya masyarakat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui pelatihan kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.

BAB VI

PEMENUHAN HAK DAN PERAN PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas dalam upaya pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan yang inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. data pilah;
 - b. aksesibilitas;
 - c. partisipasi;
 - d. peningkatan kapasitas; dan
 - e. prioritas perlindungan.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem kelembagaan pada satuan kerja perangkat daerah bidang penanggulangan bencana dan sistem kelembagaan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua

Sistem Kelembagaan Pada Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Bencana dan Kelembagaan Berbasis Masyarakat

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas melalui sistem kelembagaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki kegiatan dan penganggaran terkait dengan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan sistem kelembagaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) perangkat daerah bidang penanggulangan bencana dapat membentuk Unit Layanan.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas melalui sistem kelembagaan berbasis masyarakat dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi penyandang disabilitas, organisasi relawan, forum pengurangan risiko bencana, dan kelompok masyarakat penanggulangan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah bidang penanggulangan bencana dapat memfasilitasi dukungan, peningkatan kapasitas dan asistensi teknis bagi lembaga berbasis masyarakat yang menyelenggarakan penanggulangan bencana inklusif disabilitas.
- (5) Fasilitasi sebagaimana tersebut pada ayat (4) diberikan dalam bentuk:
 - a. kerjasama kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. penyusunan perencanaan terkait penanggulangan bencana; dan
 - d. pengembangan media edukasi, informasi dan alat peringatan dini.
- (6) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah bidang penanggulangan bencana dan/atau bersama kelembagaan berbasis masyarakat termasuk organisasi penyandang disabilitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak, Peran dan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana wajib:
 - a. menyediakan aksesibilitas
 - b. melibatkan penyandang disabilitas dan atau organisasi penyandang disabilitas

- c. menyediakan data pilah
- (2) Aksesibilitas dan keterlibatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk mengembangkan kemandirian dan mendayagunakan kemampuan penyandang disabilitas guna memenuhi hak untuk hidup bermartabat, hak atas bantuan kemanusiaan, dan hak atas perlindungan dan keamanan.
 - (3) Pengembangan kemandirian, pendayagunaan, dan keterlibatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengembangan kapasitas kepada penyandang disabilitas dan atau organisasinya serta kepada pendamping, keluarga, dan masyarakat di lingkungan penyandang disabilitas.
 - (4) Data pilah sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan memahami risiko penyandang disabilitas terhadap bencana, merencanakan dan mengakomodir kebutuhan aksesibilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas dan prioritas perlindungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas.
 - (5) Memahami risiko penyandang disabilitas terhadap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkaitan dengan :
 - a. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana dan dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri;
 - b. seseorang dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana, tetapi tidak dapat bertindak sesuai informasi yang diperoleh secara mandiri atau butuh dampingan; dan
 - c. seseorang tidak dapat menerima dan memahami informasi penanggulangan bencana serta tidak dapat bertindak secara mandiri atau butuh dampingan.
 - (6) Pemerintah wajib memiliki data organisasi penyandang disabilitas sebagai bagian kelembagaan berbasis masyarakat yang dapat berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Pra Bencana

Pasal 34

Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pra bencana dengan mengacu pada 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, berupa:

- a. penyusunan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana pada fase pra bencana (rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi, dan rencana evakuasi);
- b. sosialisasi, pelatihan formal dan non-formal, latihan, gladi dan simulasi;

- c. sistem peringatan dini, mekanisme evakuasi, jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi yang mempertimbangkan keberagaman keterbatasan fungsi seseorang;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel; dan
- e. keterlibatan penyandang disabilitas dan organisasinya dalam forum pengurangan risiko bencana dan kelompok relawan serta dalam penyelenggaraan kegiatan pra bencana.

Bagian Kelima

Tanggap Darurat

Pasal 35

Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas saat tanggap darurat bencana mengacu pada sekurang-kurangnya 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan, kaji cepat, pemenuhan kebutuhan dasar, mekanisme distribusi, pelayanan kedaruratan, rujukan ke rumah sakit, pengelolaan tempat evakuasi dan pengungsian serta kegiatan awal pemulihan sesuai dengan standar pelayanan minimum dan keterbatasan fungsi penyandang disabilitas.

Pasal 36

Pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas bencana harus memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas dan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keterbatasan fungsinya.

Pasal 37

Kaji cepat bencana harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan penyandang disabilitas, dan mengkaji pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam tanggap darurat bencana.

Pasal 38

Fasilitas penampungan dan hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.

Pasal 39

Penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan aksesnya terhadap sumber pasokan air bersih.

Pasal 41

Penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap berlangsung dalam kondisi aman, terlindungi, dan memperhatikan aspek psikososial.

Pasal 42

Pendampingan psikososial bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 43

- (1) Alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan hasil penilaian kebutuhan.
- (2) Pendampingan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelayanan terapi untuk mengembalikan fungsi tubuh seperti semula.

Pasal 44

- (1) Dalam situasi tanggap darurat bencana, wajib memastikan Penyandang Disabilitas terdampak bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan paksaan, terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan serta rasa takut.
- (2) Dalam situasi tanggap darurat bencana, wajib memastikan harta benda dan aset milik penyandang disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Pasal 45

Pelaksanaan tanggap darurat bencana melibatkan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan kepada komando tanggap darurat, memastikan pelayanan yang inklusif disabilitas diberikan oleh seluruh klaster tanggap darurat, dan membantu pelaksanaan tanggap darurat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Paragraf 2

Pasca Bencana

Pasal 46

Pemenuhan hak, peran dan kebutuhan penyandang disabilitas pasca bencana mengacu pada sekurang-kurangnya 5 (lima) aspek inklusif disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam kegiatan pemulihan berupa pengkajian kebutuhan pasca bencana, perencanaan dan pelaksanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pembangunan manusia, perumahan dan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif, sosial, rehabilitasi medik, dan lintas sektor.

Pasal 47

Kajian kebutuhan pasca bencana harus menggunakan data pilah disabilitas, melibatkan penyandang disabilitas, dan mengkaji kebutuhan khusus untuk pemulihan penyandang disabilitas.

Pasal 48

Perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan penyandang disabilitas untuk memastikan pelaksanaan inklusi dalam semua sektor rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB VII

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 49

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik, intelektual serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas dibidang kebudayaan dan pariwisata, Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan sarana tempat berkreasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di bidang Seni, Budaya dan Pariwisata berupa Taman Budaya;

- b. memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan bimbingan dan pelatihan dibidang seni budaya (teater, seni tari, seni suara, perfilman) dan bidang Pariwisata (Pemadu wisata/guide);
- c. memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam event budaya dan pariwisata;
- d. memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam promosi pariwisata dan lomba dibidang kepariwisataan;
- e. memberikan standar pelayanan yang sama antara wisatawan umum dan wisatawan penyandang disabilitas;
- f. menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, berupa:
 - 1. Di Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan Manusia wajib menyediakan fasilitas:
 - a) kursi roda gratis bagi penyandang disabilitas;
 - b) pemandu wisata yang bisa mengakomodir wisatawan penyandang disabilitas untuk daya tarik wisata yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
 - c) reiling/pegangan tangan untuk akses jalan yang miring/ menanjak;
 - d) akses jalan yang bisa dilewati kursi roda, jalur jalan untuk tunanetra;
 - e) penyediaan tanda dan informasi yang aksesibel
 - f) toilet untuk pengunjung penyandang disabilitas, dengan pintu di desain lebih besar dibandingkan dengan pintu toilet biasanya;
 - g) sarana transportasi yang ramah untuk para penyandang disabilitas seperti bus ada tempat khusus kursi roda;
 - h) klinik untuk para penyandang disabilitas di Daya Tarik wisata yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
 - 2. Di Daya Tarik Wisata Budaya Kepurbakalaan yang masuk Cagar Budaya antara lain Candi, Situs, bangunan tua, monumen, benteng, museum, makam, dan tempat ibadah, penyediaan sarana fasilitas untuk para penyandang disabilitas disesuaikan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Benda Cagar Budaya.
 - 3. Di Fasilitas umum penunjang pariwisata seperti antara lain hotel/ penginapan, tempat belanja/ pusat oleh-oleh, tempat makan/ kuliner, menyediakan sarana fasilitas untuk memudahkan akses bagi para penyandang disabilitas.

f

Pasal 51

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib :

- a. menyediakan sarana tempat berkreasi bagi penyandang disabilitas dibidang seni budaya dan pariwisata.
- b. melakukan bimbingan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dibidang seni budaya dan pariwisata.
- c. memberikan standar pelayanan wisatawan penyandang disabilitas yang sama dengan wisatawan umum di setiap daya tarik wisata.
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di daya tarik wisata.

BAB VIII

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DI BIDANG OLAH RAGA

Pasal 52

- (1) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang Olah Raga meliputi Pembinaan dan Pengembangan olah raga penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi
- (5) Penyelenggaraan kompetisi olah raga penyandang disabilitas pada tingkat daerah, dan nasional.
- (6) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas tingkat nasional dengan fasilitas yang aksesibel.
- (7) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olah raga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas di daerah.

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan oleh organisasi olah raga penyandang disabilitas baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Organisasi olah raga penyandang disabilitas yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penyelenggaraan kompetisi olah raga penyandang disabilitas pada

tingkat nasional dan keikutsertaan Indonesia dalam pekan dan kejuaraan olah raga penyandang disabilitas tingkat internasional.

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diselenggarakan berdasarkan jenis olah raga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olah ragawan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada lingkup olah raga pendidikan, olah raga rekreasi, dan olah raga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas pada lingkup olah raga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas pada lingkup olah raga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olah ragawan penyandang disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas pada lingkup olah raga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olah ragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi olah raga, pendidikan, pariwisata dan sosial.

+

BAB IX
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DI BIDANG HUKUM

Pasal 56

Penyediaan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menyediakan bantuan hukum pada saat penyandang disabilitas penduduk Daerah yang berhadapan dengan masalah hukum, hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Penyediaan Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Penyediaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 58

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan terjangkau serta memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. memiliki pengurus dan staf yang mempunyai komitmen mendampingi penyandang disabilitas;
- e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
- f. mendapat rekomendasi dari komite penyandang disabilitas.

Pasal 59

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;

- c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Semesta, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili oleh keluarganya atau secara berkelompok.

Pasal 60

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat menggunakan tulisan awas maupun tulisan braille.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu membuat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan atau menggunakan bahasa isyarat.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan menggunakan tulisan braille, secara lisan, atau menggunakan bahasa isyarat, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 61

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 62

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

7

- (3) Kesiediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Calon Penerima Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Calon Penerima Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan dimaksud.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Calon Penerima Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 64

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum disampaikan, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 65

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- c. penyusunan (drafting) dokumen hukum.

Pasal 66

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;

f

- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. penyusunan (drafting) dokumen hukum

Pasal 67

- (1) Sarana dan prasarana pendukung Bantuan Hukum, antara lain terdiri dari:
 - a. buku panduan pendampingan hukum dalam format yang aksesibel;
 - b. tenaga penerjemah bahasa lisan dan isyarat; dan
 - c. saksi ahli yang kompeten dengan issue disabilitas.
- (2) Tenaga penerjemah dan saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pengalokasian biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 68

- (1) Standar biaya pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai standar harga barang dan jasa.
- (2) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 69

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Prosedur permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. permohonan disusun dalam bentuk proposal dilampiri permohonan dari Penerima Pendampingan Hukum; dan
 - b. Pemberi Pendampingan Hukum yang dinyatakan berhak memperoleh dana Bantuan Hukum, menandatangani perjanjian kerja sama Bantuan Hukum.

Pasal 70

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan Hukum sampai permasalahan hukum yang dihadapi berkekuatan hukum tetap;
 - b. Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
 - c. Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum;

- d. informasi terkait strategi Bantuan Hukum yang sedang dilakukan, serta perkembangan pada setiap proses hukum; dan
 - e. informasi dan dokumen yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 71

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
- a. mendapatkan bantuan dana dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
 - b. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
 - c. menolak permohonan untuk Bantuan Hukum dari Pemohon Penerima Bantuan Hukum dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria permasalahan hukum yang dapat ditangani.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahan hukum memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - b. proaktif dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum;
 - d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - e. mendahulukan pemberian Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas anak, penyandang disabilitas perempuan, dan penyandang disabilitas usia lanjut;
 - f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, kepercayaan, dan pekerjaan serta latar belakang politik; dan
 - g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - 1. perkembangan penanganan perkara;
 - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 - 3. penggunaan anggaran bantuan hukum.

Pasal 72

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta imbalan jasa Bantuan Hukum dalam bentuk apa pun dari Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 73

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan/atau
 - c. pemutusan perjanjian kerja sama.
- (3) Prosedur pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran pertama;
 - b. dalam hal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran kedua;
 - c. dalam hal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran ketiga;
 - d. dalam hal surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama Bantuan Hukum serta wajib mengembalikan dana Bantuan Hukum yang telah diterima.

Pasal 74

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
TATA CARA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
DENGAN BIAYA MANDIRI

Pasal 75

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan biaya mandiri bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan cara membiayai sendiri seluruh proses pelayanan sosial yang diikuti.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan biaya mandiri dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kapasitas/daya tampung Panti Rehabilitasi Sosial.
- (3) Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan biaya mandiri wajib disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XI
AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Paragraf 1

Penyediaan Aksesibilitas

Pasal 76

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan sarana angkutan umum, sarana lalu lintas, bangunan gedung, pelayanan informasi dan pelayanan khusus baik dalam situasi tidak ada bencana maupun dalam situasi bencana agar dapat berpartisipasi aktif dan melakukan aktivitas secara mandiri.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.

f

Pasal 77

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan, meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. sarana peribadatan;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan;
 - e. obyek wisata;
 - f. sanitasi dan air bersih;
 - g. sarana perekonomian;
 - h. sarana pelatihan dan pendidikan;
 - i. kesehatan;
 - j. pemakaman umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik pada sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. persyaratan teknis kendaraan umum; dan
 - b. tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu.

Pasal 78

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi, dan visual berupa gambar, tulisan, lampu sinyal pada tempat-tempat prasarana pembangunan atau fasilitas umum termasuk alat peringatan dini bencana dan
 - b. penyedia media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan khusus juga dilakukan melalui kemudahan pada saat:
 - a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
 - b. melakukan antrian;
 - c. mengisi formulir;

f

- d. melakukan transaksi jual beli;
- e. menyeberang jalan;
- f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
- g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Pasal 79

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Badan dalam membangun sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat teknis aksesibilitas.
- (3) Perusahaan swasta dan pengusaha dalam membangun sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
- (4) Persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parker;
 - e. pintu;
 - f. ramp;
 - g. tangga;
 - h. lift;
 - i. lift tangga (stairway lift);
 - j. kamar kecil;
 - k. pancuran;
 - l. wastafel;
 - m. telepon;
 - n. perlengkapan;
 - o. perabot;
 - p. rambu dan marka;

+

- q. perlengkapan dan peralatan control;
- r. penyeberangan pejalan kaki;
- s. jembatan penyeberangan; dan
- t. tempat pemberitaan.

Paragraf 3

Sarana Angkutan Umum

Pasal 80

- (1) Penyelenggara angkutan wajib melaksanakan pengangkutan untuk penyandang disabilitas dengan aman, selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, dan nyaman.
- (2) Guna melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara angkutan harus didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dapat memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit.

Pasal 81

- (1) Setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum wajib menyediakan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum dan harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan sarana dan prasarana seperti penyediaan tangga, pengangan, kursi serta sarana prasarana lainnya, sesuai dengan ukuran melalui kajian secara objektif, rasional, dan proporsional oleh instansi yang berwenang.

Pasal 82

Penyedia fasilitas dan aksesibilitas angkutan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyediakan tangga naik/turun dilengkapi dengan pegangan yang kuat;
- b. menyediakan tempat duduk khusus yang aman dan nyaman; dan
- c. menyediakan tanda-tanda atau sinyal.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas Pada
Sarana Dan Prasarana Angkutan Kereta Api

Paragraf 1

Sarana Angkutan Kereta Api

Pasal 83

- (1) Sarana angkutan kereta api harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. penempatan ruang untuk penyandang disabilitas diharuskan memiliki aksesibilitas tanpa hambatan untuk keperluan ke toilet;
 - c. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkut; dan
 - d. aksesibilitas Informasi perjalanan di kereta api.

Paragraf 2

Prasarana Angkutan Kereta Api

Pasal 84

- (1) Badan Penyelenggara Kereta Api wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas di stasiun kereta api.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kondisi keluar masuk harus landai;
 - b. kondisi toilet yang dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas tanpa bantuan pihak lain;
 - c. kondisi peron yang memudahkan penyandang disabilitas untuk naik turun dari dan ke sarana angkutan kereta api;
 - d. penyediaan personil yang dapat membantu penyandang disabilitas;
 - e. papan informasi perjalanan kereta api yang ditulis dengan huruf braille atau tanda melalui bunyi bagi penyandang disabilitas;
 - f. tempat duduk bagi penempatan kursi roda pada sisi aman dekat pintu keluar/masuk;

- g. papan informasi dengan tanda huruf yang besar disertai warna yang jelas dan dalam jumlah yang cukup banyak bagi penyandang disabilitas runtu, dan daksa;
- h. aksesibilitas pada pelayanan tiket.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas Pada Sarana Dan Prasarana Angkutan Jalan

Paragraf 1

Sarana Angkutan Jalan

Pasal 85

- (1) Sarana angkutan jalan harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi penumpang Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang Disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkut.
- (3) Penyandang Disabilitas dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada kendaraannya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

Paragraf 2

Prasarana Angkutan Jalan

Pasal 86

- (1) Penyelenggara/pengelola prasarana angkutan jalan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi toilet yang dapat dimanfaatkan Penyandang Disabilitas tanpa bantuan pihak lain;
 - c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan;

- g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
- h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh Penyandang Disabilitas, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
- i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk Penyandang Disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak.

Bagian Keempat

Fasilitas Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas Pada Sarana Dan Prasarana Angkutan Di Perairan

Paragraf 1

Sarana Angkutan di Perairan

Pasal 87

- (1) Sarana angkutan di perairan harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi penumpang Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk Penyandang Disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. penempatan ruang untuk Penyandang Disabilitas diupayakan mudah menjangkau toilet;
 - c. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkut;
 - d. tempat duduk atau ruangan kosong untuk ditempati kursi roda;
 - e. toilet khusus yang disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Prasarana Angkutan di Perairan

Pasal 88

- (1) Penyelenggara pelabuhan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

f

- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk Penyandang Disabilitas guna memberikan kemudahan dalam bergerak;
 - b. kemudahan penempatan kendaraan Penyandang Disabilitas yang memungkinkan kecepatan akses antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal penumpang;
 - c. kemudahan pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan termasuk pendamping bagi Penyandang Disabilitas yang betul-betul diperlukan;
 - d. pemberian pelayanan untuk kemudahan naik turun ke dan dari kapal;
 - e. penyediaan personil yang dapat membantu penumpang Penyandang Disabilitas.

Bagian Kelima

Fasilitas Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas Pada Sarana Dan Prasarana Angkutan Udara

Paragraf 1

Sarana Angkutan Udara

Pasal 89

- (1) Sarana angkutan udara niaga harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi penumpang Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fasilitas kemudahan naik dan turun dari dan atau ke pesawat udara;
 - b. penyediaan tempat untuk kursi roda di dalam pesawat udara atau tempat yang memberi kemudahan apabila terjadi keadaan darurat;
 - c. sarana bantu bagi Penyandang Disabilitas yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur;
 - d. pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
 - e. pemberian prioritas utama dalam pelayanan perjalanan di pesawat udara;
 - f. tersedianya personil yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas;
 - g. tersedia buku petunjuk tentang keamanan dan keselamatan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Prasarana Angkutan Udara

Pasal 90

- (1) Penyelenggara bandar udara wajib melengkapi dengan fasilitas yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan khusus bagi penumpang Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas mulai dari dan tempat parkir kendaraan di bandar udara, terminal udara sampai ke dalam pesawat udara yang meliputi :
 - a. kemudahan bagi pengguna kursi roda dan alat bantu lainnya bagi Penyandang Disabilitas untuk memanfaatkan berbagai fasilitas di bandar udara;
 - b. penyediaan lapangan parkir kendaraan Penyandang Disabilitas yang memungkinkan kecepatan akses antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal bandar udara;
 - c. penyediaan ruang tunggu khusus yang memungkinkan kecepatan akses antara bangunan terminal dengan pesawat udara dengan dilengkapi fasilitas telepon dan peturasan;
 - d. lift khusus di terminal bandar udara yang dirancang untuk 2 (dua) tingkat atau lebih;
 - e. penyediaan peralatan pendengaran dan penglihatan yang lemah agar dapat memperoleh informasi tentang penerbangan secara jelas;
 - f. pembuatan jalan khusus dari terminal keberangkatan ke parkir pesawat/apron maupun kedatangan di bandar udara yang tidak menggunakan garbarata atau pada saat garbarata tidak berfungsi.

Bagian Keenam

Fasilitas pelayanan untuk penyandang disabilitas pada Sarana Pos, Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 91

- (1) Penyelenggara jasa pos, telekomunikasi dan informatika wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan loket pos dan telepon umum khusus yang disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh Penyandang Disabilitas.

- (4) Gedung penyelenggaraan pos dan/atau telekomunikasi harus landai atau apabila bertingkat/dengan trap harus menyediakan ramp.

Bagian Ketujuh

Tanda-Tanda Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Netra dan Disabilitas Rungu

Pasal 92

Pemberian informasi berupa tanda-tanda khusus, bunyi, dan gambar-gambar serta huruf *braille* pada tempat-tempat khusus disemua sarana dan prasarana umum, harus dilakukan oleh setiap penyelenggara sarana dan prasarana perhubungan.

Pasal 93

Penyelenggara sarana dan prasarana perhubungan dapat memberikan potongan tarif bagi Penyandang Disabilitas untuk suatu masa atau peristiwa tertentu.

Pasal 94

Penyediaan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di bidang sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Delapan

Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas Bangunan Gedung

Paragraf 1

Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas secara Umum

Pasal 95

- (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- (2) Setiap orang dan Badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Paragraf 2

Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 96

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung.

Pasal 97

- (1) Untuk terwujudnya tertib penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah harus menggunakan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas dalam memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung yang diperlukan sesuai kewenangannya.

Paragraf 3

Aksesibilitas Bangunan Gedung

Pasal 98

- (1) Aksesibilitas bangunan gedung dilaksanakan untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan, hak dan kewajiban, serta peningkatan peran disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan untuk:
 - a. bangunan gedung yang telah ada;
 - b. bangunan gedung yang belum dibangun;
 - c. bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan;
 - d. bangunan gedung yang dilindungi; dan
 - e. bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat.
- (3) Aksesibilitas pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu pada:
 - a. bangunan gedung;
 - b. tapak bangunan; dan
 - c. lingkungan gedung.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk bangunan gedung yang memiliki spesifikasi atau kriteria khusus sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 99

Aksesibilitas pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a, harus memperhatikan ukuran dasar ruang, pintu, ramp, tangga, lift, lift tangga, toilet, pancuran, wastafel, telepon, perabot, perlengkapan dan peralatan kontrol, serta rambu dan marka.

Pasal 100

Aksesibilitas pada tampak bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b, harus memperhatikan ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parker, ramp, serta rambu dan marka.

Pasal 101

Aksesibilitas pada lingkungan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c, harus memperhatikan ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parker, ramp, serta rambu dan marka.

Paragraf 4

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Bagunan Gedung

Pasal 102

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses di dalam bangunan dapat dilalui kursi roda dan pengguna alat bantu;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang dekat dengan bangunan gedung;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding kamar mandi, dan toilet;
- e. tempat minum yang mudah dijangkau dan digunakan; dan
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

BAB XII

KOMITE PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Tujuan Komite

Pasal 103

Dalam rangka memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh hak penyandang disabilitas dibentuk Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Keberadaan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 104

Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan lembaga non struktural bersifat *ad hoc* dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga

Susunan organisasi dan keanggotaan

Pasal 105

Susunan organisasi Komite Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas terdiri dari :

- a. Pembina
- b. ketua
- c. sekretaris
- d. anggota

Pasal 106

Susunan keanggotaan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdiri dari :

- a. Pembina : Gubernur
- b. Pengarah : Wakil Gubernur
Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Ketua : Kepala Dinas Sosial
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Anggota :
 - a) Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - b) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan
 - c) Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - d) Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM
 - e) Kepala Bidang pada Dinas Sosial
 - f) Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata
 - g) Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

- h) Kepala Bidang pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- i) Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan
- j) Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- k) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya
- l) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
- m) Kepala Bagian pada Biro Hukum SETDA
- n) Kepala Bagian pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA
- o) perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas Fisik, Disabilitas Mental, Disabilitas Ganda, Disabilitas Netra dan Disabilitas Rungu Wicara yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- p) perwakilan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- q) perwakilan Akademisi
- r) perwakilan Tokoh Masyarakat
- s) perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Disabilitas

Bagian Keempat

Masa Jabatan, Pemberhentian Dan Penggantian Anggota Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 107

- (1) Masa jabatan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur.
- (2) Ketua Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.
- (3) Ketua Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Mekanisme rekrutmen Anggota Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Lima
Kewenangan Komite

Pasal 108

Komite Pemenuhan Hak Penyandang Hak Disabilitas mempunyai kewenangan:

- a. menerima pengaduan dari masyarakat perihal pelanggaran atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- b. menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang terkait dengan penyelesaian pelanggaran atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah atau pihak terkait dalam rangka pembaharuan dan pengembangan kebijakan di bidang perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- d. melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan
- e. mengeluarkan penilaian atas kinerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- f. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya
- g. memanggil pejabat yang berwenang untuk dimintai penjelasan mengenai pengaduan masyarakat
- h. memberikan teguran secara tertulis kepada pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- i. mempublikasikan hasil kerja komite kepada publik
- j. memberikan penghargaan terhadap pemangku kepentingan yang berhasil dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- k. mengkaji isu disabilitas
- l. memproduksi bahan-bahan informasi terkait dengan isu disabilitas
- m. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- n. melakukan pelatihan kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

f

Bagian Ketujuh

Pengaduan

Pasal 109

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis, dan menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Bagian Tujuh

Penanganan Pengaduan

Pasal 110

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite Penyandang Disabilitas apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Penyandang Disabilitas.

Bagian Enam

Pengelolaan Keuangan

Pasal 111

- (1) Keuangan Komite Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rencana program/kegiatan dan anggaran Komite Penyandang Disabilitas dituangkan dalam rencana strategis Komite Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Penyandang Disabilitas dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

f

- (3) Pengajuan usulan anggaran tahunan Komite Penyandang Disabilitas dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.
- (4) Penggunaan anggaran oleh Komite Penyandang Disabilitas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Ketua Komite Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 112

- (1) Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan, strategi, dan program dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dengan memperhatikan kebijakan Daerah dan kebijakan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XIV

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang

f

telah berperan aktif dan berjasa dalam mewujudkan upaya pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan, badan hukum dan badan usaha yang berjasa dalam mewujudkan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 114

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dilakukan dengan cara:

- a. diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. diusulkan oleh Perangkat Daerah tingkat provinsi kepada Gubernur;
- c. diverifikasi, diseleksi dan dinilai oleh tim penilai Provinsi Daerah; dan
- d. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Penilai Provinsi

Pasal 115

- (1) Tim Penilai Provinsi terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang terkait dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Tim penilai Provinsi menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur daftar calon penerima penghargaan dan Gubernur yang memutuskan penerima penghargaan tersebut

Bagian Ketiga

Penyerahan Penghargaan

Pasal 116

Penghargaan diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota pada tiap perayaan Hari Disabilitas internasional.

f

Bagian Keempat
Bentuk Penghargaan

Pasal 117

- (1) Penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas pada tingkat provinsi berupa tropi, sertifikat, dan uang tali asih.
- (2) Penetapan desain tropi dan sertifikat dan besarnya uang tali asih tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 118

- (1) Bagi setiap orang, badan, organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Teguran Lisan

Pasal 119

Sanksi administrasi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Teguran Tertulis
Pasal 120

- (1) Sanksi administrasi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, dilaksanakan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1(satu) tahun.

Paragraf 3
Pembekuan Ijin
Pasal 121

- (1) Sanksi administrasi pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan.
- (2) Pemberlakuan ijin kembali diberikan apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi sesuai ketentuan.
- (3) Pemberlakuan ijin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

Paragraf 4
Pencabutan Ijin
Pasal 122

- (1) Sanksi administrasi pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.
- (2) Pemberian ijin kembali dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perijinan dengan rekomendasi dari:

- a. Perangkat Daerah teknis yang tugas pokok fungsi pembinaan dan pengawasan bidang pelayanan kesehatan; atau

- b. Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok pembinaan dan pengawasan bidang sarana dan prasarana umum Pencabutan Izin

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO.